



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, sebagai
Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, sebagai
Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Peggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan



untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tng bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tng bahwa Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sekalipun telah diberitahukan secara resmi dan patut dengan relaas pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara banding masing-masing tertanggal 24 Januari 2017 dan 2 Februari 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang, untuk

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama perkara a quo tentang apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Dra. Yenitati namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 September 2016 Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tng telah menguraikan tentang kehidupan rumah



tangganya, yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena sejak perkawinan Tergugat/Pembanding selalu beranggapan bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak perawan lagi, Tergugat/Pembanding selalu berprasangka buruk apabila Penggugat/Terbanding berinteraksi dengan laki-laki lain, Tergugat/Pembanding selalu berkata kasar dan sering mengancam atau melakukan kekerasan psikis, Tergugat/Pembanding sering lalai memberikan nafkah kepada anak dan isteri dan sering membicarakan kejelekan Penggugat/Terbanding kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sekalipun telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana berkas perkara Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 1779/Pdt.G/2016 dalam berita acara sidang tanggal tanggal 14 Nopember 2016 dan 28 Nopember 2016, ternyata Tergugat/Pembanding setelah dipanggil secara resmi dan patut di muka sidang tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya dalil gugatan penggugat/Terbanding dapat dinyatakan diakui oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding puncaknya terjadi sejak 2 (dua) bulan (dari keterangan saksi dalam berita acara persidangan ini tanggal 14 Nopember 2016) antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang serta tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menghadirkan saksi keluarganya, masing-masing bernama M. Ibnu Rusdi bin Abdul Gani dan Lutfiah binti Abdul Gani, keduanya sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sekalipun telah diberi

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat oleh Majelis, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitab *Ghayatul Murom* yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dari surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tng yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga karenanya tidak diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1438 Hijriyah** dan dibantu oleh **Drs. H. E. Ali Mansur** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. E. Ali Mansur

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

H. Rifki, SH., M.Hum

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Btn.